



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 59 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND  
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mempunyai jiwa disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan penghargaan atas kinerja, maka dipandang perlu membuat pedoman pemberian penghargaan atas kinerja dan pemberian sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward And Punishment) Kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
  9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Pemilihan Komisi Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan secara berkala (triwulan) atau paling sedikit sekali dalam setahun, pada triwulan atau tahun

berikutnya berdasarkan kinerja pada triwulan atau tahun sebelumnya.

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA  
UTARA NOMOR 59 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD  
AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA  
UTARA

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND  
PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

#### A. Latar Belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mengamanahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada setiap instansi untuk menetapkan Disiplin PPPK berdasarkan karakteristik pada setiap instansi dengan tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Peraturan tersebut berlaku juga bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Toraja Utara, apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi dengan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang objektif dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi perlu adanya penerapan pemberian Reward (apresiasi) dan Punishment (sanksi) bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara. Reward dan Punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi pegawai agar dapat memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian Reward dan Punishment sesuai dengan semangat dan mekanisme reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengatur pedoman teknis pelaksanaan pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara yang berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Pemberian Reward dan Punishment

1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai;
2. Memberikan apresiasi penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya;
3. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
4. Terlaksananya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan.

C. Situasi dan Kondisi Pemberian Reward dan Punishment Pegawai

1. Penghargaan (reward) diberikan kepada:
  - a. Pegawai mampu menunjukkan suri tauladan yang baik;
  - b. Pegawai dengan Tingkat kehadiran/absensi (jam kerja) yang baik;
  - c. Pegawai mampu memberikan hasil dan/atau prestasi dan/atau berupa inovasi terkait pekerjaan.
2. Sanksi (punishment) diberikan apabila:
  - a. Pegawai melanggar aturan jam kerja yang telah ditetapkan berdasarkan rekap absensi;
  - b. Pegawai dengan sengaja berperilaku dan memberi contoh yang tidak baik selama melaksanakan pekerjaan.

D. Bentuk dan klarifikasi Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai

1. Penghargaan (Reward) :
  - a. Piagam penghargaan dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
  - b. Pengembangan kompetensi berupa training.
2. Sanksi (Punishment) :

Kondisi	Punishment
Apabila pegawai mendapatkan waktu keterlambatan masuk kerja yang paling banyak;	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta diumumkan di Apel;
Apabila pegawai tidak menyampaikan laporan kinerja pada periode waktu pelaporan yang telah ditentukan dan berdasarkan pengamatan laporan kinerja tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.	Teguran lisan/tertulis berdasarkan Peraturan dan ketentuan yang berlaku serta diumumkan di apel;
Apabila pegawai berperilaku tidak baik.	Teguran lisan/tertulis berdasarkan peraturan dan ketentuan yang

	berlaku yang diumumkan pada kegiatan apel serta membuat pernyataan tidak akan mengulang.
--	--

3. Mekanisme Pemberian Reward and Punishment bagi Pegawai
  1. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia merekap Hasil Penilaian Kinerja semua Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara untuk diserahkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
  2. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia merekap absensi secara periodik untuk diserahkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
  3. Menetapkan surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara tentang Pemberian Reward /Punishment Pegawai;
  4. Evaluasi pelaksanaan pemberian reward and punishment.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Meliam Tandi